

BAB II

DONALD TRUMP DAN KEBIJAKAN PROTECTING THE NATION FROM FOREIGN TERRORIST ENTRY INTO THE UNITED STATES

Penelitian ini berfokus pada analisis sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dalam kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*. Memiliki otoritas sebagai Presiden, Donald Trump sebagai aktor sekuritisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan persepsi mengenai imigran dari ketujuh negara Muslim. Peran Donald Trump tersebut tentunya penting untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian. Pada bagian ini, penulis perlu memberikan gambaran perbedaan konstruksi imigran masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai perjalanan karir Donald Trump hingga akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat dan pembentukan kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*.

2.1 Imigran dan konstruksi isu imigran di Amerika Serikat sebelum Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016

Adanya ketidakstabilan dalam kondisi wilayah konflik suatu negara mengakibatkan masyarakat yang berada di negara konflik harus mencari tempat yang aman untuk tinggal, yaitu dengan berpindah ke berbagai negara dan mencari perlindungan di negara yang mereka didatangi. Berdasarkan data dari Biro Sensus Amerika Serikat, terdapat 13,5% dari total seluruh warga Amerika Serikat merupakan foreign born per tahun 2018 (History, 2016). Amerika Serikat menjadi tujuan imigran yang berasal dari Amerika Latin dan Karibia. Namun pada abad ke 20 hingga abad 21 awal, mayoritas imigran yang memasuki Amerika Serikat berasal dari Amerika Tengah yaitu Mexico, Kolombia, dan lain lain. Masuknya imigran dari Amerika Tengah tersebut dikarenakan adanya permintaan terhadap tenaga buruh dengan upah yang lebih rendah di Amerika Serikat. (History, 2016). Di waktu bersamaan, negara negara yang berasal dari Kawasan Timur Tengah, Afrika Sub Sahara, dan Afrika Utara ikut memasuki Amerika Serikat.

Namun memasuki tahun 2001, Amerika Serikat mengalami tragedi yang menjadi awal mula hilangnya kepercayaan Amerika Serikat terhadap imigran Muslim dan memunculkan kecurigaan bahwa imigran Muslim merupakan ancaman dan mengganggu keamanan Amerika Serikat (Joel, 2003: 500). Pelaku berkebangsaan Arab yang beragama Islam pada kejadian 9/11 tersebut mengakibatkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap orang asing beragama Islam. Atas dasar kejadian tersebut,

Amerika Serikat memusatkan perhatian pada masuknya warga asing terkhususnya yang berasal dari negara Timur Tengah dan warga asing yang beragama Islam.


Pada November 2001, Pemerintah Amerika Serikat mewawancarai 5.000 orang yang berasal dari negara-negara Arab dan beragama Muslim baik yang merupakan imigran maupun non imigran, orang-orang tersebut diwawancarai mengenai pengetahuan mereka terhadap aktivitas terorisme (Mekouar, 2021). Pada tahun 2002, semua laki-laki yang berasal dari negara Arab dan Muslim diwajibkan untuk melapor kepada pemerintah untuk mendaftar dan mengambil sidik jari. Pada pemerintahan Barack Obama tahun 2011, Obama menangguk tindakan tersebut tanpa adanya batas waktu.

Pemerintahan Barack Obama berfokus untuk membentuk kebijakan imigrasi dengan mengamankan perbatasan dan bertanggung jawab atas imigran yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Barack Obama menekankan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi dan harus melindungi pihak imigran. Meskipun langkah-langkah pengamanan tersebut diambil, imigran maupun non imigran yang berasal dari negara-negara Arab dan Muslim tidak pernah dilarang untuk memasuki Amerika Serikat.

Sikap anti-Muslim di antara warga AS meningkat setelah insiden terorisme 11 September 2001 di New York dan Washington, D.C. (Mogahed, 2006). Sampai akhir tahun 2006, ditemukan bahwa 39% warga AS mengaku telah memiliki persepsi buruk terhadap Muslim. Prasangka tersebut muncul dikarenakan sekitar 54% warga AS menganggap serangan 9/11 sebagai konflik berbasis identitas agama Islam (Mekouar, 2021). Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa opini negatif AS tentang Arab atau

Muslim tinggi, tragedi 9/11 mengubah persepsi Muslim sebagai inferior dan menjunjung paksaan dan kekerasan. Kurangnya pemahaman warga Amerika Serikat terhadap Muslim mengakibatkan peningkatan kasus rasisme, ketidakpercayaan, dan kebencian (Hashim, 2006).

Setelah tragedi 9/11 berlalu, imigran Muslim masih mendapatkan tindakan diskriminatif oleh oknum anti muslim. Imigran Muslim dikaitkan dengan kriminalitas dan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, adanya ketakutan ancaman terhadap tindakan kriminalitas yang disebabkan oleh imigran Muslim di Amerika Serikat tidak sesuai dengan data yang ada. Pada kenyataannya, angka kriminalitas yang terjadi di Amerika Serikat mayoritas dilakukan oleh *native-born* atau warga lokal Amerika Serikat itu sendiri. Dalam hal ini, penulis menghimpun data terkait perbandingan jumlah angka kriminalitas yang disebabkan oleh imigran dan warga lokal Amerika Serikat pada tahun 2012-2018.




Sumber : (Research PNAS, 2018)

Data tersebut merupakan berbagai jenis kejahatan yang dihimpun dari tahun 2012, masa kepemimpinan Presiden Barack Obama hingga 2018. Jika dilihat secara data yang ada mayoritas kriminalitas dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat itu

sendiri. Secara keseluruhan, sumbangsih angka kriminalitas di Amerika Serikat pada kenyataannya tetap didominasi oleh warga lokal.

Penulis juga mendapatkan data tren kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat pada periode yang sama. Angka kriminalitas di Amerika Serikat mengalami tren penurunan dan diimbangi dengan penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh imigran.



Sumber : (Research PNAS, 2018)

Data ini memberikan gambaran mengenai ancaman ketakutan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh imigran mengalami tren penurunan pada saat angka kriminalitas warga lokal mengalami penurunan juga.

Terpilihnya Barack Obama mampu melakukan penurunan dalam sentimen negatif terhadap imigran Muslim di Amerika Serikat setelah hampir satu dekade Amerika Serikat melakukan perang melawan terorisme. Setelah pelantikannya, Obama mulai mengubah citra Amerika Serikat dengan mayoritas Muslim, Obama membuat debut diplomatik dan menjanjikan untuk mengubah cara Amerika Serikat berinteraksi dengan Muslim, dan berusaha untuk memperkuat retorikanya melalui tindakan nyata. Tindakan Obama dinilai mampu mewujudkan perdamaian dan Obama telah mengambil langkah bijaksana dan tepat untuk memperbaiki persepsi imigran Muslim dan cara interaksi warga Amerika Serikat dengan imigran Muslim. (Gerges, 2012). Namun, kritik juga datang kepada Obama. Obama dikatakan memiliki kebijakan luar negeri yang dianggap tidak mementingkan kepentingan dalam negeri Amerika Serikat dan mampu memberikan bahaya bagi keamanan Amerika Serikat.

Obama telah melalui banyak kritikan atas rencananya untuk menerima 10.000 pengungsi dan imigran yang berasal dari Suriah ke Amerika Serikat. Namun meskipun demikian, Obama tetap mengupayakan untuk imigran Muslim tidak terus menerima bentuk diskriminasi dikarenakan tragedi yang pernah terjadi sebelumnya. Pada suatu pidato, Obama menyampaikan bentuk apresiasi terhadap kontribusi imigran Muslim di Amerika Serikat. “Muslim Amerika sama patriotiknya, sama terintegrasinya, sama Amerikanya dengan anggota keluarga Amerika lainnya,” (Garunay, 2016) . Pada pernyataan tersebut, Obama secara eksplisit tidak mendiskriminasikan imigran Muslim dengan masyarakat Amerika Serikat lainnya. Dorongan Obama untuk imigran Muslim juga dimunculkan pada pernyataannya ketika Obama berpidato pada acara kenegaraan.

“Inilah fakta lain: Islam selalu menjadi bagian dari Amerika. Mulai zaman kolonial, banyak budak yang dibawa ke sini dari Afrika adalah Muslim. Dan bahkan dalam perbudakan mereka, beberapa orang tetap mempertahankan iman mereka. Beberapa bahkan memenangkan kebebasan mereka dan dikenal banyak orang Amerika. Dan ketika mengabadikan kebebasan beragama dalam Konstitusi kami dan Bill of Rights kami, para Pendiri kami bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan ketika mereka mengatakan itu berlaku untuk semua agama.” (Garunay, 2016)

Hingga memasuki akhir kepemimpinan Barack Obama, Pemerintahan Barack Obama mengupayakan untuk memberikan pemenuhan HAM kepada imigran maupun pengungsi yang memasuki Amerika Serikat termasuk didalamnya imigran Muslim. Obama mengupayakan Amerika Serikat menjadi negara yang ramah terhadap orang asing tanpa adanya diskriminasi dari segi agama, ras, bangsa dan lain lain. Pada akhir masa pemerintahan Barack Obama, persepsi negatif mengenai imigran Muslim telah mereda. Kebencian terhadap imigran Muslim juga mengalami penurunan daripada sebelum masa pemerintahan Obama.

2.2. Donald Trump dalam US Presidential Election 2016

Donald Trump merupakan seorang warga negara Amerika Serikat yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis. Donald Trump mengikuti jejak orang tuanya untuk mengembangkan bisnis real estate (Duignan, 2019: 6). Dari bisnis real estate nya tersebut Donald Trump kemudian dikenal di New York, Amerika Serikat. Setelah sukses menjadi seorang pebisnis, Donald Trump berkeinginan untuk turun ke dunia politik dan memulai karir perpolitikannya di Amerika Serikat pada 1980an (CNN Editorial Research, 2020: 4). Setelah bergabungnya Donald Trump di dunia politik, Donald Trump mulai melakukan manuver dengan bergabung dalam beberapa partai

politik di Amerika Serikat. (Drezner, 2020: 10). Setelah mencoba untuk mencalonkan diri sebagai presiden di pemilihan tahun 2000, Donald Trump kembali menjadi kandidat presiden pada tahun 2016. Terdapat dua kandidat pada pemilihan presiden yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton.

Menjelang pemilihan presiden tahun 2016, Amerika Serikat tengah mengalami permasalahan dalam beberapa isu yaitu isu imigran, isu Keanggotaan Trans Pacific Partnership (TPP), Isu *Trade War* Amerika Serikat dengan China, dan Isu Konfrontasi Amerika Serikat Dengan China dan Rusia. Isu pertama mengenai imigran merupakan isu yang telah lama menjadi permasalahan bagi Amerika Serikat. Lebih dari 50% imigran di AS berasal dari Amerika Latin. Banyak Imigran dari Meksiko yang melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang di perbatasan kedua negara. Tidak hanya itu, imigran Meksiko yang datang secara ilegal juga telah meningkatkan kriminalitas di Amerika Serikat dan mengurangi lapangan pekerjaan bagi warga Amerika Serikat itu sendiri. Tidak hanya imigran Meksiko yang melakukan penyelundupan obat-obatan terlarang, akan tetapi juga imigran beragama Islam menjadi kekhawatiran tersendiri. Kekhawatiran terhadap imigran beragama Islam muncul setelah terjadinya tragedi penembakan massal di Orlando yang dilakukan oleh imigran Muslim radikal. Kelompok Muslim radikal berusaha untuk menyebarkan rasa takut dengan melakukan tindak kejahatan terhadap kalangan non Muslim. Terjadinya tragedi penembakan massal tersebut mengakibatkan trauma terhadap kehadiran imigran beragama Islam bagi masyarakat Amerika Serikat.

Dengan adanya isu-isu tersebut, Trump menggunakan slogan “Make America Great Again” dengan tujuan untuk membuat Amerika Berubah menjadi lebih baik di politik dunia (Kellner, 2018: 9). Seperti pada salah satu Pidato yang dilakukan Donald Trump dalam kampanye pemilihan presiden, Donald Trump menyatakan,

Without looking at the various polling data, it is obvious to anybody the hatred is beyond comprehension. Where this hatred comes from and why we will have to determine. Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life. If I win the election for President, we are going to Make America Great Again.” (Bier, 2017: 21)

Trump juga menggunakan istilah “*America First*” yang memiliki arti bahwa Amerika Serikat memprioritaskan masyarakatnya dan keamanan masyarakat Amerika Serikat (Rothman, 2016: 15). Donald Trump berusaha untuk memberikan pemecahan masalah dalam hubungan dagang, militer, dan imigrasi. Pada suatu kampanye, Donald Trump menyatakan “*They come in, they take our jobs, they make a fortune. We are living through the greatest jobs theft in the history of the world.*” (Sincia, 2020: 20).

Dalam pernyataan tersebut Donald Trump memfokuskan isu imigran sebagai salah satu janji kampanyenya. Janji kampanye Donald Trump ini didorong karena adanya anggapan dan tragedi yang sebelumnya telah terjadi di Amerika Serikat. (Beydoun, 2017: 8). Isu-isu yang terjadi di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden memberikan pengaruh pada slogan dan kampanye yang diangkat oleh Donald Trump. Tujuan Donald Trump dalam slogan “*American First*” tercermin jelas dalam setiap tanggapan Donald Trump mengenai isu-isu yang terjadi di Amerika Serikat.

Donald Trump mengangkat isu mengenai imigran dan terorisme dengan mengulas kembali bagaimana Amerika Serikat mengalami tragedi 9/11 tahun 2001 dan membahas bagaimana presiden sebelumnya (Barack Obama) yang dianggap tidak memperdulikan keamanan masyarakat Amerika Serikat karena tidak memiliki kebijakan imigrasi yang ketat (Laine, 2017: 10). Pada suatu Pidato, Trump menyatakan,

“Anyone who cannot name our enemy, is not fit to lead this country. Anyone who cannot condemn the hatred, oppression and violence of Radical Islam lacks the moral clarity to serve as our President. The rise of ISIS is the direct result of policy decisions made by President Obama and Secretary Clinton.” (Politico, 2016: 11)

Pada pernyataan tersebut, Donald Trump menyatakan bahwa tindakan Obama merupakan suatu kelalaian dalam membentuk kebijakan yang dibuat. Kelalaian tersebut menyebabkan imigran dapat masuk dengan mudah dan meningkatkan aksi terorisme dan kriminalitas di Amerika Serikat (Laine, 2017: 11). Trump menyuarakan isu radikalisme yang berbahaya bagi Amerika Serikat. Donald Trump mendorong isu imigran untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat Amerika Serikat dari ancaman yang dapat diberikan dari luar negara (Bartolucci, 2019, 22). Trump menyatakan,

“My Administration will aggressively pursue joint and coalition military operations to crush and destroy ISIS, international cooperation to cutoff their funding, expanded intelligence sharing, and cyberwarfare to disrupt and disable their propaganda and recruiting. We cannot allow the internet to be used as a recruiting tool, and for other purposes, by our enemy – we must shut down their access to this form of communication, and we must do so immediately.”(Politico, 2016: 13)

Dengan mengangkat isu tersebut dan mengulas kembali tragedi terorisme di Amerika Serikat, Donald Trump memunculkan pemikiran mengenai urgensi isu imigran sehingga kebijakan yang mengatur mengenai imigran perlu untuk dibentuk dan diberlakukan. Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa "*This election is our last chance to secure the border, stop illegal immigration, and reform our laws to make your life better*,"(Collinson, 2016: 9) Setelah Trump menjabat sebagai Presiden di tahun 2017, Trump mewujudkan janji kampanyenya dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang masuknya imigran ke Amerika Serikat. Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yaitu *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United States*. Kebijakan anti imigran Trump ini menimbulkan banyak perdebatan (Collinson, 2016: 12).

23. Alur Rancangan Kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*

Sebagai tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga negaranya, negara perlu memberikan tindakan pertahanan sebagai wujud tanggung jawab terhadap warga negara. Pertahanan yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu negara dapat mampu melindungi segenap warga negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari internal maupun ancaman yang berasal dari eksternal. Skema penerapan kebijakan merupakan sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan dari negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Pada penelitian ini, Amerika

Serikat sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban untuk mewujudkan pertahanan bagi keamanan warga negara dalam isu keamanan.

Salah satu isu keamanan yang terjadi di Amerika Serikat adalah isu imigran atau orang asing yang memasuki Amerika Serikat. Masuknya imigran atau orang asing ke Amerika Serikat dianggap sebagai bentuk ancaman bagi keamanan negara. Kehadiran warga asing dan imigran meningkatkan kekhawatiran serta resiko akan serangan teroris di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat merasa perlu untuk mengatur masuknya orang asing dalam kerangka kebijakan. (Nowrasteh, 2016: 2)

Pengalaman terorisme pada tragedi 9/11 memunculkan kekhawatiran terhadap masuknya imigran atau orang asing ke Amerika Serikat Pada tragedi 9/11 tersebut, gedung World Trade Center (WTC) di New York, gedung Pentagon Washington DC, serta Pennsylvania menjadi target dari serangan terorisme (Argenti, 2002: 1). Serangan dilakukan oleh 19 orang asing dengan kebangsaan Arab sebagai pelaku pembajakan pesawat dan menabrakkan pesawat komersial Amerika Serikat ke gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC (Bonilla, 2020: 2). Dalam tragedi tersebut, setidaknya menewaskan 2.753 orang dan mengakibatkan Amerika Serikat memiliki trauma terhadap orang asing (History, akses 28 April 2021: 2). Pelaku berkebangsaan Arab yang beragama Islam pada kejadian 9/11 tersebut mengakibatkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap orang asing beragama Islam. Atas dasar kejadian tersebut, Amerika Serikat memusatkan perhatian pada masuknya warga asing terkhususnya yang berasal dari negara Timur Tengah dan warga asing yang beragama Islam. (Pierce, 2017: 4).

Dibentuknya kebijakan untuk melakukan infiltrasi pada imigran atau orang asing yang masuk dalam upaya menghindari terorisme perlu untuk ditekankan untuk mengantisipasi adanya tindakan yang merugikan (Nowrasteh, 2016: 3). Tindakan ini dapat diartikulasikan sebagai suatu langkah preventif untuk melakukan pencegahan masuknya teroris ke Amerika Serikat. Tindakan preventif ini lebih utama untuk dilakukan sebagai pencegahan daripada negara terlambat menangani masuknya teroris ke dalam wilayah kedaulatan negara. Sebagai langkah preventif untuk menghindari tragedi tindakan kejahatan terorisme yang pernah terjadi, Amerika Serikat ketika memasuki masa kepemimpinan Presiden Donald Trump melakukan inisiasi untuk memberikan perhatian khusus pada isu imigran dan terorisme (Beckwith, 2016: 22). Amerika Serikat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan izin untuk memastikan bahwa orang asing yang memasuki Amerika Serikat tidak membawa ancaman bagi negara (US Government, 2017: 5) Setelah disumpahnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2017, pada suatu wawancara yang dilakukan, Donald Trump menyatakan bahwa “Kami harus tangguh dan kami harus aman, kami harus mendapatkan keamanan” (BBC, 2018: 2). Sesuai dengan pernyataan tersebut Donald Trump dengan kewenangannya membentuk suatu skema perlindungan terhadap warga negara melalui pembentukan executive order atau perintah eksekutif.

Executive order merupakan suatu arahan yang telah ditanda tangani, ditulis, serta diterbitkan oleh Presiden Amerika Serikat sebagai aktor penting suatu negara (American Bar Association, 2018 : 1). *Executive order* yang dikeluarkan oleh Presiden ditujukan untuk mengarahkan serta mengatur urusan kegiatan di lembaga

pemerintahan. Perintah eksekutif yang dibentuk Donald Trump dalam mengatur masuknya imigran tersebut dinamakan dengan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States (Executive Order 13769)*. Executive order tersebut telah resmi dikeluarkan pada 27 Januari 2017 dan digunakan sebagai upaya memberikan perlindungan bagi warga negaranya dari orang asing yang berasal dari tujuh negara Muslim yang dirasa memiliki tujuan untuk melakukan serangan terorisme dan kriminalitas di Amerika Serikat (US Government, 2017: 3). *Executive order* menjadi bentuk preventif yang dilakukan Amerika Serikat sebagai perwujudan bentuk tanggung jawab dari negara terhadap keamanan warga negaranya. Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menegaskan posisinya sebagai yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan dalam menangani permasalahan imigrasi dan kriminalitas.

"We're talking about the safety of our nation. The safety and security of our people," Trump said. "The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear. I was elected to change our broken and dangerous system and thinking in government that has weakened and endangered our country and left our people defenseless"(Diamond, 2017: 5)

Donald Trump mengklaim bahwa reformasi kebijakan yang dilakukannya merupakan bentuk perbaikan dari kebijakan presiden sebelumnya yaitu Barack Obama. Donald Trump mengkritisi kebijakan masa Barack Obama yang dinilai lunak terhadap masuknya imigran ke Amerika Serikat sehingga menyebabkan Amerika Serikat rawan terhadap ancaman terorisme.

Lebih jelasnya, *Executive order Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* ini memberikan larangan pada warga negara dari Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman yang dikategorikan sebagai negara sumber teroris (US Government, 2017: 4). Kebijakan tersebut memuat aturan-aturan yang diperuntukkan untuk warga negara yang berasal dari negara yang telah disebutkan baik yang berstatus imigran maupun non imigran. Kebijakan ini memiliki beberapa aturan bagi negara-negara yang tercantum dalam kebijakan. Merujuk pada kebijakan bagian 3(C),

"To temporarily reduce investigative burdens on relevant agencies during the review period described in subsection (a) of this section, to ensure the proper review and maximum utilization of available resources for the screening of foreign nationals, and to ensure that adequate standards are established to prevent infiltration by foreign terrorists or criminals, pursuant to section 212(f) of the INA, 8 U.S.C. 1182(f), I hereby proclaim that the immigrant and nonimmigrant entry into the United States of aliens from countries referred to in section 217(a)(12) of the INA, 8 U.S.C. 1187(a)(12), would be detrimental to the interests of the United States, and I hereby suspend entry into the United States, as immigrants and nonimmigrants, of such persons for 90 days from the date of this order (excluding those foreign nationals traveling on diplomatic visas, North Atlantic Treaty Organization visas, C-2 visas for travel to the United Nations, and G-1, G-2, G-3, and G-4 visas)" (US Government, 2017: 7).

Kebijakan tersebut memberikan larangan kunjungan pada negara-negara yang telah disebutkan selama 90 hari dimulai sejak tanggal ditetapkan (Romero, 2018: 14).

Berdasarkan naskah rencana kebijakan resmi Amerika Serikat, rencana kebijakan ini secara garis besar mencakup pengembangan prosedur dan standar penyaringan yang semakin diperketat. Rencana prosedur ini akan berupa wawancara

secara langsung, screening dokumen untuk memastikan identitas dan dokumen duplikat tidak digunakan pelamar lainnya, mengubah formulir berisi pertanyaan untuk mengetahui apakah pemohon memiliki niat jahat atau melakukan kecurangan, memastikan bahwa pemohon adalah pemohon asli, adanya proses evaluasi pemohon untuk memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan nasional, dan memastikan apakah pemohon memiliki tujuan untuk melakukan kriminalitas setelah masuk Amerika Serikat (Scribner, 2017: 265).

Setelah *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* diumumkan, muncul banyak aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut dengan tuntutan menentang kebijakan tersebut diberlakukan. Protes massal terjadi di berbagai titik bandara di Los Angeles, Washington, San Francisco, Dallas, JFK New York, Raleigh, Houston, Seattle, Portland, dan Atlanta (Grinberg & Park, 2017: 121). Aksi protes tersebut dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat di New York dan Washington (Gambino, 2017: 21). Masyarakat Amerika Serikat yang tidak menyetujui kebijakan berkumpul di Washington dengan membawa tanda bertuliskan “*No Ban, No Wall,*” “Lawan Kebencian Trump” dan “Selamat Datang imigran!” (Hamedy, 2018: 17).

Tidak hanya dari kalangan masyarakat, namun penolakan juga datang dari tokoh tokoh penting Amerika Serikat. Seperti Bitta Mostofi yang merupakan Komisaris urusan Immigrant Affairs for the New York Mayor’s Office, menyebut keputusan itu “*institutionalization of Islamophobia and racism.*”. (Hamedy, 2018: 19). Executive Director of Amnesty International USA, Margaret Huang juga tidak menyetujui

kebijakan imigrasi tersebut dengan memberikan pernyataan “Terus menutup perbatasan AS untuk orang-orang yang mencoba melarikan diri dari kekerasan (baik dari Suriah atau Honduras) hanya akan mengintensifkan krisis hak asasi manusia di seluruh dunia. Itu tidak manusiawi, picik dan bertentangan dengan semua nilai-nilai kita bersama.” (Hamedy, 2018: 20) Kebijakan Donald Trump dinilai tidak selaras dengan konstitusi dan HAM yang diakui Amerika Serikat. Dengan tuntutan tersebut, berdasarkan penilaian moral Amerika Serikat dan kontroversi yang terjadi,

Melihat banyaknya penolakan terhadap kebijakan yang dibentuk Donald Trump, James Roberts sebagai Ketua Hakim Pengadilan Amerika Serikat menolak untuk mewujudkan *executive order* tersebut. (Lin, 2018: 34). James Roberts menanggukkan kebijakan tersebut dengan maksud kebijakan tidak dapat diimplementasikan untuk sementara waktu hingga Donald Trump mendapatkan alasan banding untuk mengimplementasikan kebijakan. Donald Trump diharapkan dapat memberikan bukti bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan mendesak dan memiliki kepentingan atas nama warga Amerika Serikat. Alasan penanggukan kebijakan juga didasarkan dari nilai diskriminatif yang ada dalam kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam kebijakan tersebut tercantum bahwa negara yang merupakan negara Muslim secara general dicurigai sebagai teroris. Alasan keamanan pada kebijakan dinilai belum cukup kuat sehingga kebijakan *executive order* 1369 tersebut ditanggukkan. Menanggapi penanggukan kebijakan tersebut, Donald Trump mengecam keputusan James Roberts dan mengungkapkan kekecewaannya, “Penjangkauan yudisial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putusan ini membuat

kita terlihat lemah,, kita tidak lagi lemah,, percayalah. Administrasi akan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung”. (Hernandez, 2017: 11)

Kebijakan imigrasi yang dibentuk Donald Trump dianggap sebagai kebijakan kontroversial yang mendiskriminasi orang asing di Amerika Serikat. Aksi protes tersebut untuk menyuarakan bahwa Amerika Serikat masih dapat menerima pendatang sebagai bentuk keterbukaan masyarakat Amerika Serikat terhadap pendatang terkhususnya bagi pendatang yang ingin mendapatkan keamanan dari ancaman negaranya. Warga Amerika Serikat yang melakukan aksi massal berpendapat bahwa kebijakan tersebut telah membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan dianggap telah menolak HAM yang bersifat universal yang selama ini dianut Amerika Serikat (Beydon, 2017: 222). Dukungan terhadap HAM perlu diwujudkan dengan menerima imigran khususnya mereka yang mencari keselamatan dan keamanan di negara lain sehingga imigran dengan alasan tersebut tidak seharusnya mendapatkan penolakan dikarenakan negara asal mereka. Kehadiran pendatang yang mencari perlindungan dianggap memiliki hak asasi yang seharusnya berlaku di Amerika Serikat (Beydon, 2017: 123).

Setelah sebelumnya *kebijakan Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* ditangguhkan, pada 6 Maret 2017, Donald Trump memperbarui kebijakan sebagai bentuk tanggapan terhadap penolakan yang diberikan oleh publik. Pembaharuan kebijakan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat substansi dari kebijakan yang mulanya dianggap diskriminatif di Executive order 1369. Pembaruan kebijakan kemudian dimunculkan dalam Executive order 1380. Pada

Executive order 1380 terdapat revisi dalam alasan keamanan yang diklaim lebih kuat. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kebijakan sebelum dan sesudahnya. Berdasarkan situs resmi Amerika Serikat, perbedaan hanya terletak di jumlah negara yang dilarang. Kebijakan yang baru juga memberi penangguhan 90 hari. Iraq yang mulanya masuk kedalam negara yang dilarang, kemudian dikeluarkan dari kebijakan karena dianggap tidak memberikan ancaman terorisme. Iraq dianggap memiliki kesamaan pandangan mengenai terorisme seperti Amerika Serikat. Iraq juga aktif dalam Kerjasama memerangi terorisme global Bersama Amerika Serikat sehingga Iraq tidak menjadi negara yang dilarang berkunjung. Namun ke enam negara lainnya (Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman) tetap dianggap sebagai sumber dari terorisme dan dianggap memiliki kondisi domestic wilayahnya yang belum membaik. Revisi kebijakan juga terdapat dalam durasi waktu pembatasan kunjungan selama 90 hari bagi negara yang tercantum dalam kebijakan dan 120 hari untuk keseluruhan imigran yang masuk (Berman, 2017: 30).

Meskipun revisi telah dilakukan, namun substansi dari kebijakan tetap sama sehingga kebijakan ini kembali mendapatkan gugatan yang diberikan oleh pengacara Hawaii. Setelah gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Amerika Serikat kembali menanggihkan kebijakan larangan tersebut (Hamedy, 2018: 218). Hakim pengadilan mengutip substansi kebijakan dan pernyataan Donald Trump yang menyuarakan konotasi negatif pada pendatang Muslim sebagai bagian dari dasar keputusan. Tidak adanya argumen pendukung menyebabkan kebijakan tersebut ditanggihkan untuk kedua kalinya. Revisi yang dilakukan Donald Trump belum mampu mengubah putusan

karena dinilai terdapat unsur diskriminasi dan tidak menunjukkan urgensi pemberlakuan kebijakan.

Setelah penangguhan kebijakan Donald Trump mengecam keputusan yang diberikan Hakim dan menyatakan akan membawa kasusnya kepada Mahkamah Agung bila diperlukan. Donald Trump mengklaim bahwa tindakan pembentukan kebijakan tersebut merupakan skema penting yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan Amerika Serikat. Donald Trump menunjukkan kekecewaannya terhadap Hakim Pengadilan dan menginginkan kebijakan versi sebelumnya dapat diterapkan (Gilsinan, 2018: 30).

“The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to (Supreme Court). In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political.” (Gomez, 2017: 24)

Keinginan Donald Trump untuk mewujudkan pemberlakuan kebijakan yang telah diperbarui juga ditentang oleh pejabat Amerika Serikat. Protes datang dari 900 Diplomat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Para diplomat menyuarakan kekecewaannya dengan menggunakan *The Dissent Channel* yang berisi “Kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuannya untuk melindungi rakyat Amerika dari serangan teroris oleh warga negara asing yang diterima di Amerika Serikat” yang dikirimkan pada Departemen Luar Negeri sebagai bentuk ketidaksetujuan implementasi kebijakan. Alasan kekecewaan tersebut dikarenakan kebijakan dinilai

tidak menjunjung konstitusi dan nilai inti dari Amerika Serikat (Labot, 2017: 11). Dalam kurun waktu tiga hari, memo tersebut telah ditandatangani 1000 orang dan terus bertambah (Gentleman, 2017: 24). Penandatanganan memo tersebut juga diharapkan dapat memberikan sebuah sinyal kepada Donald Trump untuk dapat memberikan solusi alternatif atas permasalahan yang telah diangkat dalam kebijakan tersebut dengan menggunakan bentuk bentuk penyelesaian yang lain.

Tidak hanya dari publik dan diplomat, protes juga dilakukan oleh Senat Amerika Serikat. Senat menyatakan kebijakan yang dibuat Donald Trump merupakan kebijakan yang tergesa gesa dan dapat memberikan dampak merugikan bagi hubungan antar negara dengan Amerika Serikat bila nantinya diberlakukan (Fandos, 2017: 31). Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, Bob Corker menanggapi kebijakan Donald Trump sebagai kebijakan yang tidak memiliki landasan yang kuat dan substantif. Bob Corker meyakini bahwa screening yang dilakukan untuk orang asing penting untuk dilakukan di Amerika Serikat, namun kebijakan tersebut perlu ditinjau dan dievaluasi dalam implementasi nantinya.

Setelah mengalami protes oleh massa terkait kebijakan, Donald Trump mengajukan bentuk kebijakan yang telah diperbarui pada 27 September 2017. Donald Trump merubah kebijakan menjadi Perintah Proklamasi. Perlu diketahui perintah proklamasi merupakan suatu instrumen yang menyatakan kondisi, hukum, dan kepatuhan. Proklamasi presiden mengakui suatu peristiwa dan juga memicu diberlakukannya suatu hukum (Cooper, 1986: 238). Lebih jelasnya, perintah presiden

merupakan hasil definisi seorang presiden terhadap suatu keadaan yang digunakan sebagai dasar hukum yang berlaku.

Dengan skema baru yang diberlakukan, Donald Trump menerapkan prosedur dan protokol dalam melakukan proses imigrasi. Kebijakan tersebut juga mengalami perubahan pada negara yang masuk kedalam larangan berkunjung. Pada kebijakan terbaru, Korea Utara dan Venezuela masuk kedalam daftar negara yang tidak diizinkan masuk. Kedua negara tersebut masuk dalam daftar negara yang dilarang berkunjung dikarenakan Donald Trump menilai Korea Utara dan Venezuela memiliki kondisi keamanan yang buruk dan tidak dapat bersikap kooperatif dengan Amerika Serikat (Toppo, 2017: 12) Perubahan tersebut menjadikan kebijakan Donald Trump lebih kuat dan sah secara hukum (Pierce, 2018: 13). Kebijakan yang telah diperbarui tersebut membuat Donald trump lebih leluasa dalam menetapkan suatu kondisi dan perintah di situasi tertentu. Namun meskipun kebijakan terbaru tersebut memiliki otoritas lebih kuat, implementasi dari kebijakan tetap harus sesuai dengan persyaratan ketat dan harus mendapatkan dukungan dari pemerintahan Amerika Serikat yang kuat.

Pada awal Desember 2017, Mahkamah Agung kemudian mengizinkan kebijakan imigrasi Donald Trump tersebut untuk diberlakukan setelah beberapa kali mengalami penolakan dan perubahan kebijakan. James Roberts sebagai Ketua Hakim Pengadilan mengizinkan kebijakan tersebut dengan alasan Donald Trump telah memiliki landasan yang kuat dan substantif dalam kebijakan. James Roberts juga beranggapan bahwa Pengadilan tidak boleh menghalangi fleksibilitas presiden dalam menanggapi perubahan kondisi dunia, Rincian kebijakan *Protecting the Nation From*

Foreign Terrorist Entry Into the United States setelah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung kemudian dirilis secara resmi oleh Pemerintah Amerika Serikat (Winer, 2018: 31)

24. Executive Order 13780: Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States

Secara resmi, kebijakan Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States bertujuan untuk mendeteksi setiap individu yang memasuki Amerika Serikat tidak memiliki ikatan dengan terorisme atau tragedi terorisme 9/11. Dalam suatu wawancara media, Donald Trump menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut tidak berfokus untuk mendiskriminasi suatu agama, namun berfokus pada keamanan,

“It’s a temporary ban, not on everyone, but on many. We’re not insulting. This is about security. It’s not about religion. This is about security. We can’t allow people to come into this country that have horrible thoughts in their mind.” (Bier, 2017: 18)

Bagi warga negara yang memiliki kaitan dengan terorisme atau tindakan kriminal maka visa tidak akan diterbitkan dan individu tersebut tidak diizinkan untuk memasuki Amerika Serikat (Scribner, 2017: 26). Langkah langkah ini tercantum secara resmi untuk menghindarkan warga negara Amerika Serikat dari bentuk ancaman yang dapat dilakukan oleh orang asing. Penerbitan visa diperketat pada kebijakan resmi tersebut dikarenakan sebelumnya banyak warga negara asing yang menerima visa pengunjung, pelajar, pekerjaan, atau orang asing yang masuk melalui program

pemukiman kembali pengungsi Amerika Serikat menyumbang angka kriminalitas dan terorisme kepada Amerika Serikat.

Pemerintah perlu memastikan warga asing yang memasuki wilayahnya mendukung Konstitusi Amerika Serikat dan mengutamakan hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat perlu memastikan bahwa warga asing yang memasuki negaranya tidak terlibat dalam bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan, atau penganiayaan terhadap mereka yang mempraktekkan agama yang berbeda dari mereka sendiri atau orang yang akan menindas orang lain dari ras, jenis kelamin, atau perbedaan segi apapun.

Dalam release resmi kebijakan, Penangguhan Penerbitan Visa dan Tunjangan Keimigrasian Lainnya kepada warga negara asing dilakukan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri dalam melakukan peninjauan warga asing untuk menentukan penerbitan visa, penerimaan, atau pemberian manfaat lain berdasarkan INA (ajudikasi) untuk menentukan bahwa individu yang mengajukan visa bukan merupakan ancaman keamanan negara dan warga negara Amerika Serikat. Setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri terkait peninjauan warga asing tersebut, maka hasil dari tinjauan akan diserahkan kepada Donald Trump sebagai pelaporan jalannya kebijakan dan penentuan penerbitan visa (Lopez, 2019: 15). Setelah mendapatkan informasi penerbitan visa untuk warga negara asing, maka Menteri Luar Negeri akan meneruskan informasi tersebut kepada warga negara asing yang mengajukan visa mengenai diizinkan atau tidaknya pengajuan tersebut.

Menteri Keamanan Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri dapat memberikan rekomendasi negara-negara tambahan yang tidak diizinkan untuk memasuki Amerika Serikat setelah melakukan peninjauan. Tidak hanya memberikan rekomendasi negara yang tidak diizinkan masuk, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keamanan Dalam Negeri juga dapat mengeluarkan visa atau tunjangan imigrasi lainnya kepada warga negara dari negara-negara yang visa dan tunjangannya diblokir berdasarkan kasus per kasus, atau untuk alasan kepentingan nasional. Menteri Luar Negeri dan Menteri Keamanan Dalam Negeri perlu menyampaikan perkembangan kebijakan kepada warga negara asing yang mengajukan visa dalam waktu 30 hari sejak tanggal kebijakan diberlakukan, laporan kedua dalam waktu 60 hari, dan laporan ketiga laporan dalam waktu 90 hari, serta laporan keempat dalam waktu 120 hari sejak tanggal kebijakan diresmikan (US Government, 2017: 5)

Pada pokok kebijakan resmi selanjutnya, Menteri Luar Negeri, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Direktur Intelijen Nasional, dan Direktur Biro Investigasi Federal melaksanakan pengembangan standar dan prosedur penyaringan warga asing sebagai bagian dari adjudikasi tunjangan imigrasi, bertujuan untuk mengidentifikasi individu pemohon yang ingin memasuki Amerika Serikat untuk menghindari adanya pemalsuan dan penipuan dokumen. Rangkaian prosedur akan berisi kegiatan seperti wawancara secara langsung untuk memastikan bahwa identitas yang diajukan merupakan identitas asli dan tidak digunakan oleh pelamar lainnya. Formulir aplikasi visa diubah untuk mengidentifikasi jawaban palsu serta niatan jahat dari pemohon visa untuk memastikan bahwa pemohon seperti yang telah diklaim sebelumnya. Terdapat

proses peninjauan yang mendeteksi kemungkinan bahwa pemohon merupakan anggota masyarakat yang dapat memberikan kontribusi positif dan mampu berkontribusi bagi kepentingan nasional dan terdapat mekanisme untuk menilai apakah pemohon visa memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal atau teroris ketika memasuki Amerika Serikat (US Government, 2017).

Dalam perjalanan implementasi kebijakan, terdapat penataan ulang Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat (USRAP) untuk Tahun Anggaran 2017. Penataan ulang Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat dilakukan Donald Trump untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masuk. Pengurangan masuknya pengungsi dikarenakan adanya kemungkinan pengungsi yang datang dari Suriah dapat membawa pengaruh ISIS kepada masyarakat Amerika Serikat, Donald Trump menjelaskan bahwa, “Refugees from Syria are now pouring into our great country. Who knows who they are – some could be ISIS. Is our president insane?” (Martin, 2020: 28). Pada ketentuan USRAP yang baru, Menteri Luar Negeri akan melakukan penangguhan pada Program Penerimaan Pengungsi selama 120 hari. Dalam periode waktu 120 hari, Menteri Luar Negeri, bersama dengan Menteri Keamanan Dalam Negeri dan Direktur Intelijen Nasional, akan melakukan peninjauan dari aplikasi USRAP untuk menentukan prosedur tambahan yang perlu diambil nantinya untuk memastikan bahwa penerimaan pengungsi nantinya tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan warga Amerika Serikat, dan akan menerapkan prosedur tersebut nantinya. Pelamar pengungsi yang sebelumnya telah dalam proses USRAP akan diterima setelah inisiasi dan penyelesaian prosedur telah direvisi Pada 120 hari setelah tanggal

diberlakukannya perintah, Menteri Luar Negeri akan melanjutkan penerimaan USRAP namun dibatasi untuk warga negara dari negara-negara yang telah ditentukan Menteri Luar Negeri, Menteri Keamanan Dalam Negeri, dan Direktur Intelijen Nasional untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara Amerika Serikat (Migration Policy Institute, 2020: 8).

Setelah penerimaan USRAP Kembali dimulai, Menteri Luar Negeri beserta Menteri Keamanan Dalam Negeri akan membentuk perubahan sejauh perubahan tersebut telah diizinkan oleh hukum, untuk memprioritaskan klaim pengungsi atas dasar penganiayaan berbasis agama dengan ketentuan bahwa agama individu tersebut merupakan agama minoritas di negara kebangsaan individu tersebut. Bila dirasa perlu, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keamanan Dalam Negeri akan merekomendasikan undang-undang kepada Presiden yang akan membantu dengan prioritas pengungsi atas dasar penganiayaan berbasis agama tersebut. Namun meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam pengungsi yang berasal dari Suriah. Pengungsi yang berasal dari Suriah tetap tidak diizinkan untuk memasuki Amerika Serikat karena dinilai dapat merugikan kepentingan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri dan Menteri Keamanan Dalam Negeri hanya dapat menentukan untuk menerima individu-individu memasuki Amerika Serikat sebagai pengungsi berdasarkan kasus per kasus, dengan pertimbangan bahwa penerimaan individu-individu tersebut adalah untuk kepentingan nasional. Termasuk ketika individu merupakan penganut agama minoritas di negaranya dan menghadapi penganiayaan berdasarkan agama.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai tugas Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang mengharuskan semua individu pencari visa non-imigran untuk menjalani wawancara secara langsung. Menteri Luar Negeri harus mampu memastikan jumlah Penerima visa, memperpanjang atau membuat atau permanen masa visa, dan membuat pelatihan di Institut Layanan Asing bagi Penerima (Migration Policy Institute, 2020: 10).

Menteri Luar Negeri harus meninjau semua perjanjian visa non-imigran untuk memastikan bahwa pemohon visa sesuai dengan setiap klasifikasi visa. Sekretaris Negara dapat menyesuaikan masa berlaku visa, jadwal biaya, atau perlakuan lain agar sesuai dengan perlakuan warga negara Amerika Serikat oleh negara asing, sejauh sesuai dengan undang undang dalam kebijakan yang berlaku. Kebijakan juga mengatur jalannya proses kebijakan lebih transparan dengan warga Amerika Serikat dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan keamanan nasional,

Amerika Serikat harus transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah warga negara asing di Amerika Serikat yang telah didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme selama berada di Amerika Serikat. Informasi terkait warga asing yang dihukum karena pelanggaran terkait terorisme saat berada di Amerika Serikat atau dikeluarkan dari Amerika Serikat berdasarkan aktivitas terkait terorisme, afiliasi, atau dukungan material kepada organisasi terkait terorisme, atau alasan keamanan nasional lainnya sejak tanggal perintah ini atau periode pelaporan terakhir perlu diberikan kepada warga Amerika Serikat.

Sesuai dengan kebijakan, maka Amerika Serikat juga harus memberikan informasi mengenai jumlah warga negara asing di Amerika Serikat yang telah diradikalisasi setelah masuk ke Amerika Serikat dan terlibat dalam tindakan terkait terorisme, atau yang telah memberikan dukungan pada organisasi terkait terorisme di negara-negara yang menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat secara terbuka bagi warga Amerika Serikat. Transparansi informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan termasuk informasi tentang status imigrasi warga negara asing yang didakwa melakukan pelanggaran berat harus diketahui warga Amerika Serikat secara terbuka (US Government, 2017: 10).

25. Dampak Kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States* Terhadap Jumlah Permohonan Visa Amerika Serikat Periode Tahun 2016 dan tahun 2018

Setelah kebijakan mendapatkan izin pada Desember 2017 dan telah diimplementasikan, terdapat sejumlah dampak yang dialami oleh pendatang yang berasal dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Iraq yang mulanya masuk sebagai negara yang dilarang, kemudian dikeluarkan dari kebijakan karena dianggap tidak memberikan ancaman terorisme. Iraq juga dianggap memiliki kesamaan pandangan mengenai terorisme seperti Amerika Serikat. Iraq aktif dalam kerjasama memerangi terorisme global bersama Amerika Serikat sehingga Iraq telah dikecualikan dalam kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United*

States. Warga dari negara negara tersebut tidak diizinkan memasuki Amerika Serikat dan tidak dikeluarkannya visa baik bagi imigran maupun non imigran. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh *National Foundation for American Policy*, telah lebih dari 23.277 permohonan visa yang telah ditolak Amerika Serikat dari keenam negara Muslim pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Visa Periode Tahun 2016 & 2018

Negara	Periode Tahun 2016	Periode Tahun 2018	Jumlah Penolakan Visa	Persentase (%) Penolakan Permohonan Visa Periode Tahun 2016 dan 2018
Iran	7,727	1,449	-6,278	-81%
Libya	383	139	-244	-64%
Somalia	1,797	546	-1,251	-70%
Suriah	2,633	838	-1,795	-68%
Sudan	4.997	3.091	-1.906	-38%
Yaman	12,998	1,195	-11,803	-91%

Sumber: National Foundation for American Policy

Dampak dari kebijakan ini dapat dilihat pada jumlah permohonan visa. Setelah diberlakukannya kebijakan, permohonan visa mengalami penurunan. Kunjungan warga asing juga mengalami penurunan. Edward Ramotowski, sebagai Wakil Asisten

Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa terdapat 31.334 penolakan visa yang telah terjadi hingga 14 September 2019. (CNN, 2019: